



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ABDUL HARIS, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Komp. Pasar Sentral Maros, Desa Alliri Tengae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Budi Minzathu, S.H., dan Kamuddin. S.H** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat Minzathu & Minzathu Law Office yang berkedudukan di Jalan Tumanurung Raya, Ruko Trade Centre No A8 Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan No. telp. 0853 9764 5253, Email: advokat.budiminzathu@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros Nomor : 29/SK/Pid/HK/XII/2024/PN Mrs tertanggal 18 Desember 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Cq. Kepala Kepolisian Resor Maros Cq Reskrim Polres Maros Cq. Satuan Unit PPA Polres Maros, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **Hendra Mangera, S.H., Aditya Pandu Drajat Sejati, S.Tr.K., S.I.K, Sukarman, S.H. M.H., Wawan Hartawan, S.H., Rahmatia R., Sakoil, S.H., Herwan, CH, S.H. dan Indrawan, S.H.**, kesemuanya adalah anggota polri pada kantor Kepolisian Resort Maros yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 2 Maros, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 31 Desember 2024 di bawah register nomor 31/SK/Pid/HK/XII/2024/PN Mrs, dan berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1395/XII/HUK.6.6/2024,

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor



tertanggal 27 Desember 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai
Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah mendengar kedua belah pihak;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros di bawah register Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Mrs dengan alasan sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan **tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.**
2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor



Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
- b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*

3. Selain dari pada itu berdasarkan Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai berikut:

Pasal 77 KUHAP:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang ini tentang :

- a. *Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.*
- b *Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

Pasal 79 KUHAP:

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan digunakan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya

4. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

B. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

1. Bahwa Pemohon Praperadilan adalah Telah ditetapkan sebagai tersangka sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak pidana

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor



Pencabulan terhadap abak, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Ayat 1, Ayat 2 jo. Pasal 76E Undang – Undang No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang – Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

2. Bahwa dugaan tindak pidana tersebut Tersangka diduga melakukannya pada tanggal 4 November 2024 bertempat di Pondok Pesantren Hj. Haniah, Desa Bontotallasa, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros.

3. Bahwa kemudian atas dugaan tindak pidana tersebut Tersangka dilaporkan pada tanggal 2 Desember 2024 dengan No. LP/B/323/XII/22024/SPKT/POLRES MAROS/POLDA SULAWESI SELATAN.

4. Bahwa kemudian atas laporan tersebut, Penyidik PPA Polres Maros melakukan pemanggilan kepada Tersangka pada tanggal 4 Desember 2024 Melalui Reza salah satu anggota Polri pada Polres Maros Sat Narkoba dan merupakan Pengurus pada pesantren HJ. HANIAH. Bahwa dimana Reza menyuruh Pemohon untuk menghubungi salah satu penyidik pada Reskrim Unit PPA Polres Maros, dan setelah Pemohon menelpon Penyidik tersebut lalu Pemohon diperintahkan untuk menghadap ke Kantor Polres Maros untuk dimintai keterangan.

5. Bahwa atas dasar tersebut Tersangka dengan itikad baik menghadap pada Kantor Polres Maros pada jam 10.00 Wita dan kemudian dipulangkan pada jam 23.00 Wita.

6. Bahwa keesokan harinya, tanggal 5 Desember 2024 Pemohon dikirim pesan singkat melalui WA oleh Penyidik untuk kembali menghadap dan diambil keterangannya oleh penyidik PPA Polres Maros dan hari itu Pemohon kembali diperiksa dan langsung ditetapkan sebagai Tersangka dan dilakukan penahanan oleh Penyidik PPA Polres Maros tanpa melalui proses Penyelidikan yang mana **Penyelidikan merupakan tahap awal untuk megumpulkan Informasi dan bukti awal dan penyelidikan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh penyelidik jika menerima laporan atau pengaduan tentang adanya dugaan tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara**

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor



yang diatur dalam undang – Undang. Pasal 7 ayat (1) **Perkap No 6 tahun 2019** menjelaskan sebelum melakukan Penyelidikan, Penyidik wajib membuat rencana penyelidikan dan ayat (2) Rencana Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Penyidik, paling sedikit memuat :

- a. surat perintah penyelidikan
- b. Jumlah dan identitas Penyidik/Penyelidik yang akan melaksanakan Penyelidikan
- c. Obyek, sasaran dan target Penyelidikan.
- d. Dst.....

Bahwa kemudian lebih lanjut pasal 8 ayat (1) penyidik wajib membuat laporan hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik. Dalam pasal 9 Ayat (1) hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, **wajib dilaksanakan gelar perkara...dst...** Bahwa melihat tanggal dikeluarkannya Surat Perintah penyidikan (SPRINDIK) yakni tertanggal 4 Desember 2024 dan penetapan Tersangka Pemohon pada tanggal 5 Desember 2024 jelas dan terang bahwa Termohon tidak melakukan proses Penyelidikan serta gelar perkara sehingga tindakan pemeriksaan Pemohon pada tanggal 4 Desember 2024 dan penetapan Tersangka Pemohon pada tanggal 5 Desember adalah tidak procedural dan melanggar Undang - undang

7. Bahwa tindakan Penyidik melakukan pemanggilan terhadap diri Pemohon melalui pesan WA adalah merupakan suatu tindakan pemanggilan yang tidak patut dan tidak berdasar hukum dan tidak sah dan bertentangan dengan peraturan yang ada antara lain:

- a. Pasal 112 ayat (1) KUHAP. Yang berbunyi “Penyidik yang melakukan Pemeriksaan dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil Tersangka dan saksi yang dianggap perlu dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
- b. berdasarkan Perkap NO 6 Tahun 2019 tentang Penyelidikan Tindak Pidana pasal 17 ayat (1) pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Huruf a dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar laporan polisi dan Surat perintah Penyelidikan.

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor



Bahwa faktanya Tersangka (Pemohon) tidak pernah mendapatkan surat panggilan secara tertulis oleh karenanya pemeriksaan Tersangka serta penetapan Tersangka patut untuk dinyatakan tidak sah.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Desember 2024 tersebut Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan terhadap diri Pemohon. Bahwa Penahanan yang dilakukan terhadap diri Pemohon sangatlah tergesa – gesa dan begitu cepat dimana Pemohon menduga Penetapan Tersangka tidak melalui Prosedur sebagaimana diatur dalam KUHAP dimana dalam pasal 184 KUHAP yang kemudian disempurnakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/XII/2014 dimana putusan tersebut menjelaskan penetapan tersangka harus berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup. dan Peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 pasal 25 (1) Penetapan Tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung dengan alat bukti. Selanjutnya Ayat (2) berbunyi “penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

Faktanya bahwa penetapan tersangka tidak didukung 2 alat bukti yang cukup (hanya keterangan saksi) dan tidak melalui mekanisme gelar perkara.

9. Bahwa kemudian setelah ditetapkan selaku Tersangka selanjutnya atas diri Pemohon dilakukan Penahanan hingga saat ini, dan atas Penahanan Tersebut tidak pernah diri Pemohon maupun keluarganya mendapatkan surat Pemberitahuan Penahanan, jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh penyidik adalah merupakan tindakan yang melanggar pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP yang mana berbunyi : 2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Selanjutnya ayat (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya.

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor



Pemberitahuan penahanan itu adalah merupakan hak – hak dari Tersangka yang wajib dipenuhi oleh penyidik. Dan faktanya hingga saat ini Tersangka maupun Keluarganya tidak pernah mendapatkan penyampaian perihal Surat Perintah Penahanan tersebut.

10. Bahwa Penetapan Tersangka serta penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon telah dilakukan secara tidak procedural dan melanggar hukum, sehingga penahan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon tersebut adalah tidak sah, sehingga patut dan berdasar hukum Termohon melepaskan Pemohon dari Tahanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Maros agar segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap TERMOHON tersebut sesuai dengan hak-hak PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 serta Pasal 95 KUHAP, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Penahan atas diri Pemohon adalah tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan KUHAP
3. Memerintahkan kepada TERMOHON agar segera mengeluarkan/ membebaskan PEMOHON atas nama ABDUL HARIS dari Rumah Tahanan Negara Kepolisian Resort Maros
4. Memulihkan hak-hak PEMOHON, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya.

ATAU,

Jika Pengadilan Negeri Maros berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Kuasa Hukum Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada redaksional bahasa didalam surat permohonan Pemohon, yaitu pada poin b yang semula tertulis “Abak” lalu dirubah menjadi “Anak” dan didalam petitum angka 2 yang semula tertulis “Penahan” dirubah menjadi “Penahanan”. Selanjutnya Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa Termohon melalui Kuasa hukumnya dipersidangan telah mengajukan Tanggapan/Jawabannya atas permohonan Pemohon pada hari **Selasa, 31 Desember 2024** dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG HUKUMNYA

Ruang lingkup praperadilan sejatinya telah dibatasi dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP, namun ternyata perkembangan hukum 6 (enam) tahun terakhir telah menerobos batas-batasan tersebut dan bahkan mendahului pembahasan Rancangan KUHAP. Perkembangan hukum merupakan wujud nyata dari implementasi teori resposif yang menguraikan hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan- ketentuan sosial dan aspirasi- aspirasi masyarakat. Perluasan ruang lingkup praperadilan khususnya mengenai penetapan tersangka telah dimulai sebelumnya keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/ PUU-XII/2014. Praktik praperadilan terkait penetapan tersangka, awal mulanya dapat ditemukan dalam Putusan Nomor : 38 /Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel. Adapun pertimbangan hukumnya ialah menghubungkan sah atau tidaknya penetapan tersangka dengan penahanan sebagai upaya paksa kemudian ditafsirkan makna alat bukti yang cukup dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP terhadap ketentuan Pasal 184 ayat (1) sehingga penetapan tersangka termasuk objek praperadilan namun mengenai penghentian penyidikan sebagai bagian dari penetapan tersangka dianggap bukan materi praperadilan.

Kewenangan Praperadilan Penetapan Tersangka (Putusan MK Nomor 21/PUU- XII/2014) Dalam Putusan MK tersebut, diputuskan bahwa ketentuan Pasal 77 huruf A KUHAP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari Tindakan sewenangwenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor



dapat memeriksa dan memutusnya. Putusan MK ini memberikan perlindungan terhadap seseorang yang mengalami proses hukum yang keliru pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Di dalam ketentuan Pasal 8 UU 39/1999 tentang HAM diatur bahwa "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini berarti MK mengambil peran dalam pemenuhan hak asasi manusia melalui putusannya sebagai bagian dari upaya responsif konstitusional. Salah satu unsur perlindungan hukum yang ditekankan melalui putusan ini adalah kepastian hukum bahwa penyidik harus melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

II. KRONOLOGIS PERKARA

Pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 teman anak pelapor yang bernama Anak mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi/pelapor berupa surat dari anak saksi/pelapor yang bernama Anak korban... yang dimana isi surat tersebut yaitu anak korban menyuruh saksi/pelapor untuk datang ke Pondok Pesantren, namun saksi tidak bisa berkesempatan untuk datang ke Pondok Pesantren tersebut berhubungan saksi sedang mendapatkan tugas menjadi KPPS di TPS. Dan keesokan harinya pada tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 13.30 wita saksi datang ke Pondok Pesantren dan menemui anak saksi secara langsung, dan pada saat saksi bertemu dengan anak saksi yang didampingi oleh beberapa temannya salah satunya bernama Anak... akhirnya saksi pun menyampaikan kepada anak saksi langsung dengan mengatakan "apa yang mau disampaikan nak kita bilang penting" namun anak saksi tidak menjawab apa-apa dan tiba-tiba menangis lalu teman anak saksi bernama Anak... langsung menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan "dipegang-pegang tante" saksi pun kembali bertanya "siapa yang pegang" Anak pun.. menjawab "Ustad tante.. Ustad HARIS" saksi pun langsung merasa kaget mendengarkannya hingga saksi kembali bertanya kepada Anak... "siapa-siapa saja yang dipegang sama Ustad HARIS" Anak.. pun dan anak saksi menjawab dengan mengatakan "banyak tante, termasuk Anak... juga". Selanjutnya saksi menghubungi ibunya Anak.. untuk membenarkan kebenarannya hingga ibu Anak... menyampaikan kepada saksi bahwa benar anaknya juga merupakan korban pencabulan dan ia telah melaporkan kepada pihak pimpinan yayasan Pondok Pesantren. Dan selanjutnya pihak pondok pesantren dalam hal ini

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ustadz mencatat nama-nama santriwati yang menjadi korban pencabulan hingga saksi mendapatka daftar nama korban sebanyak 20 termasuk anak saksi. Dari hasil kronologi kejadian yang anak saksi/anak korban jelaskan bahwa menceritakan kronolgi kejadian sebagai berikut : pada kejadian pertama hari senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 13.30 wita di Pondok Pesantren Hj. Haniah Desa Bontotallasa, Kec.Simbang, Kab.Maros dimana Anak korban menemani teman Anak korban bernama Anak.. untuk menyetor hapalan diruangan Ustad ABDUL HARIS dan sesampai Anak korban didalam ruangan Usatd ABDUL HARIS dimana posisi Anak korban sedang duduk dimeja sambil bermain komputer dan sementara teman Anak korban bernama Anak.. duduk melantai sambil menyetor hapalan. Anak korban yang saat itu sedang melihat instagram kakak kelas hingga ustad ABDUL HARIS menanyakan kepada Anak korban dengan mengatakan "apa nu bikin" Anak korbanpun lalu menjawab "kubuka history instagram kakak kelas" dan ustad ABDUL HARISpun kembali bertanya "siapa" lalu Anak korban menjawab "aini" kemudian Ustad ABDUL HARIS penasaran ingin melihatnya dengan mengatakan "lihat ka bede" Anak korbanpun langsung memutar monitor komputer dan memperlihatkan Ustad, dengan ekspresi Ustad yang kurang jelas melihatnya hingga ia berdiri dari tempat duduknya dan menghampiri Anak korban kemudian duduk disamping Anak korban dengan kondisi masing-masing kursi sebab disamping Anak korban masih tersedia kursi kosong. Ustad ABDUL HARIS melakukan reaksinya dengan pandangan di depan komputer sambil tangan kirinya berada di paha sebelah kanan Anak korban dengan gerak mengelus-elus, Anak korbanpun dengan sadar paha Anak korban disentuh kemudian menyingkirkan tangannya dan menyuruhnya untuk pergi akhirnya Ustad ABDUL HARIS kembali menuju ke kursi dan mejanya. Selanjutnya pada kejadian kedua kalinya yakni pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 sekitar pukul 13.30 wita Anak korban dan teman Anak korban bernama Anak.. menuju keruangan Ustad ABDUL HARIS untuk menyetor hapalan dan sesampainya Anak korban diruangan Ustad Anak korban dan teman Anak korban bernama Anak.. duduk melantai berdekatan samping ustad ABDUL HARIS tidak lama kemudian Ustad ABDUL HARIS menyuruh teman Anak korban bernama Anak.. pindah ke sebelah kiri Ustad, dan setelah Anak.. berpindah tempat Anak korbanpun memulai penyetoran hapalan kepada Ustad dan setelah selesai penyetoran hapalan Anak korban diperintahkan oleh Ustad untuk bertukar tempat

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor



dengan teman Anak korban bernama Anak.. dan setelah itu giliran teman Anak korban bernama Anak.. melakukan penyeteroran hapalan kepada Ustad dan sementara Anak korban disuruh memijit kaki Ustad ABDUL HARIS Anak korban yang saat itu sedang memijit kaki ustad tiba-tiba satu tangan ustad memasukan tangannya kedalam baju Anak korban tepatnya dada sebelah kanan atas dan tangan satunya lagi sedang bermain laptop. Anak korbanpun berusaha menyingkirkan tangan ustad yang memegang dada atas Anak korban sebelah kanan namun tidak bisa akhirnya Anak korban memanggil teman Anak korban Anak.. duduk didekat Anak korban, hingga Anak.. yang menuju pindah duduk disamping Anak korban tangan Ustadpun dengan cepat melepas.

III. JAWABAN TERMOHON ATAS GUGATAN PEMOHON

Berdasarkan uraian diatas, dengan ini perkenankan kami Termohon menyampaikan jawaban terhadap gugatan yang di lakukan oleh Pemohon Praperadilan sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu TERMOHON mengawali jawaban ini dengan perkataan dengan tegas bahwa menolak dan menyangkali dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON Praperadilan, kecuali yang diakui benar dan tidak merugikan kepentingan hukum TERMOHON.
2. Terhadap gugatan Pemohon pada poin Nomor 6 Termohon berpendapat bahwa tidak perlu menjawab hal tersebut secara keseluruhan karena sudah tertuang dalam administrasi Penyelidikan dan Penyidikan (dokumen terlampir)
 - a. Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP.Gas/1193/XII/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 03 Desember 2024
 - b. Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/1193/XII/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 03 Desember 2024
 - c. Rencana Penyelidikan tanggal tanggal 03 Desember 2024
 - d. Laporan Hasil Penyelidikan tanggal tanggal 03 Desember 2024
 - e. Laporan Hasil Gelar Perkara (Gelar peningkatan Penyelidikan ke tahap Penyidikan) tanggal 04 Desember 2024
 - f. Laporan Hasil Gelar Perkara (Penetapan Tersangka) tanggal 05 Desember 2024.

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor



- g. Terhadap gugatan Pemohon pada poin Nomor 7 termohon menyatakan bahwa terhadap Tersangka atau (Pemohon) tidak dilakukan pemanggilan, karena adanya jaminan berupa pernyataan dari pihak pesantren yang siap menghadirkan terlapor (pemohon) kapanpun dibutuhkan oleh penyidik dan penyidik pembantu terkait perkara (surat pernyataan terlampir).
- h. Terhadap gugatan Pemohon pada Nomor 8. Termohon menilai bahwa penahanan serta penetapan Tersangka yang dilakukan oleh termohon sudah sesuai dengan SOP berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan menindaklanjuti Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/343/II/RES.1.24/2024 tanggal 15 Februari 2024 tentang penanganan yang profesional oleh penyidik/penyidik pembantu terkait kasus yang melibatkan perempuan dan anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan yang memerlukan penanganan segera dan khusus pada unit PPA dalam rangka memberikan rasa keadilan, perlindungan, dan pelayanan maksimal kepada masyarakat. **Sehingga penahanan yang dilakukan termohon sesuai prosedur, dan sesuai syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan telah terpenuhi minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP antara lain:**
 - a. Keterangan saksi
 - b. Petunjuk

Berdasarkan atas jawaban-jawaban TERMOHON di atas, maka dengan ini, TERMOHON memohon kiranya kepada Hakim Yang Mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak secara keseluruhan gugatan PEMOHON praperadilan kecuali yang diakui benar dan tidak merugikan TERMOHON
2. Menyatakan tindakan TERMOHON atas Penyidikan, penetapan Tersangka, Penangkapan, dan penahanan adalah sah secara hukum dan sesuai Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum PEMOHON untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Apabila Hakim Praperadilan Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Demikian atas kearifan dan kebijaksanaan Hakim Praperadilan yang terhormat, TERMOHON melalui kuasa hukum mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon, Pemohon melalui kuasanya dipersidangan mengajukan Replik secara tertulis pada hari **Selasa, 31 Desember 2024** sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Kuasa Termohon mengajukan Duplik secara tertulis pada hari **Selasa, 31 Desember 2024** sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi Berita acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Abdul Haris Bin H. Zainuddin Alias Haris tertanggal 4 Desember 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Han/99/XII/RES.1.24/2024/Reskrim, tertanggal 05 Desember 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi Artikel ketentuan dan tata cara pemanggilan terlapor;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi Artikel Tata Cara Penetapan Tersangka;
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari fotokopi artikel apa perbedaan Penyelidikan dalam ilmu hukum? ini penjelansanya;
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi artikel panggilan dan pemeriksaan dalam rangka penyidikan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi dari fotokopi artikel Penetapan Tersangka tidak sah karena tidak ada surat Perintah penyelidikan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari fotokopi artikel Tenggang Waktu Surat Panggilan Pemeriksaan di Kepolisian;
9. Bukti P-9 : Fotokopi dari fotokopi artikel Pemanggilan saksi

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor



Tanpa Surat Panggilan di Kepolisian;

10. Bukti P-10 : Fotokopi dari fotokopi artikel Sahkan Jika Surat Panggilan Polisi Dikirim Via Pos;

11. Bukti P-11 : Fotokopi dari fotokopi artikel Penggunaan Alat Bukti Petunjuk Dalam Tahap Penyidikan di Kepolisian;

12. Bukti P-12 : Fotokopi dari fotokopi artikel Penerapan Alat Bukti Petunjuk dalam Peradilan Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan **2 (dua) orang Saksi**, yang pada pokoknya masing-masing Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Mardiana, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu ada masalah Pemohon (Abdul Haris), karena Pemohon tidak ada surat panggilan dari pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan tanggal 4 Desember 2024;
- Bahwa Pemohon dilakukan panggilan dari pihak kepolisian karena diduga melakukan tindak pidana Pelecehan dan disuruh ke kantor polisi untuk menghadap penyidik dan yang menghubungi Pemohon adalah saudara Reza melalui Handphone milik Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon diduga melakukan pelecehan sebelum Pemohon di panggil oleh penyidik di kantor polisi;
- Bahwa saudara Reza menyampaikan saat itu ke Pemohon agar menghadap ke Polres menghadap ke penyidik atas nama Pak Bustanil dan setelah itu Pemohon langsung pergi ke kantor Polisi pada hari itu juga namun saksi tetap di rumah saja;
- Bahwa saudara Reza selalu dampingi Pemohon saat di kantor polisi dan saudara Reza merupakan bagian dari Pesantren yakni salah satu pengurus di pondok pesantren;
- Bahwa saat itu Pemohon dari rumah berangkat sendiri ke kantor polisi dan saksi tidak dampingi karena saksi memiliki anak yang masih kecil;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dipanggil oleh pihak kepolisian karena saat itu Pemohon loadspeaker handphoneya sehingga saksi mendengarnya;
- Bahwa setelah Pemohon berada di kantor polisi saksi hanya komunikasi melalui via Chat tentang keberadaan pemohon saat ini berada di Polres Maros dari jam 10.00 Wita sampai jam 9 malam ditanggal 4 Desember 2024 tersebut dan saat itu Pemohon masih pulang kerumah;
- Bahwa ditanggal 5 Desember 2024 Pemohon mendapat telpon dari penyidik untuk diperiksa kembali dari jam 11.00 wita sampai ditetapkan pemohon menjadi tersangka;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ditetapkan jadi tersangka saat saksi disuruh pulang oleh Pemohon pada jam 21.30 Wita dan saat itu posisi saksi masih berada didalam mobil mau pulang kerumah;
- Bahwa saksi hanya diberitahu secara lisan oleh Pemohon bahwa telah ditetapkan sebagai Tersangka namun tidak pernah ada surat mengenai ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka yang saksi terima sebagai keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi saat ini pemohon ditahan di Polres Maros;
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak menerima surat apapun dari Kantor Kepolisian;
- Bahwa pada saat Pemohon diperiksa saksi tidak ada atau menunjuk Pengacara yang dampingi Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Andi Mulki Alam dan saksi tidak pernah menunjuk Andi Mulki Alam sebagai pengacara yang dampingi Pemohon;
- Bahwa saat pemeriksaan pemohon oleh Penyidik saksi tidak ikut mendampingi Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat pemohon diperiksa pemohon ada didampingi oleh Pengacara atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat telah diberikan kepada Pengacaranya bernama Andi Mulki Alam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada Upaya penyelesaian persoalan tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulan;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor



2. **Saksi Nelwan Butungan Baruru**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan oleh Pemohon (Abdul Haris) karena diduga melakukan pencabulan terhadap anak sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 Pemohon menjemput saksi di Kafe lalu Pemohon mengatakan kepada saksi bahwa Pemohon dipanggil ke Polres Maros;
- Bahwa saat di mobil saksi sempat bertanya kepada Pemohon siapa yang menyuruh ke Polres Maros lalu dijawab oleh Pemohon saudara reza yang menghubungi dan menyuruh Pemohon dan saat itu saksi sempat melihat didepan pagar polres Maros Pemohon menemui saudara Reza namun ada acara di Polres Maros sehingga Pemohon tidak jadi diperiksa;
- Bahwa saat itu saksi hanya berdua saja ke Polres Maros namun istri Pemohon tidak ikut;
- Bahwa kemudian saksi yang menemani saat Pemohon dipanggil lagi oleh Penyidik ke Polres Maros pada tanggal 4 Desember 2024 jam 18.00 Wita dan saat itu saksi tidak tahu sampai jam berapa diperiksa karena saksi bersama dengan teman saksi langsung pulang ;
- Bahwa selanjutnya tanggal 5 Desember 2024 Pemohon dipanggil lagi ke Polres Maros untuk diperiksa namun saksi saat itu datang jam 12.00 Wita bersama dengan teman saksi bernama Muhammad Kudus dan saksi sempat menemani Pemohon sekitar 1 (satu) jam namun saat itu Pemohon belum diperiksa;
- Bahwa saat itu saksi sempat menunggu Pemohon di Lobi dikantor Polres Maros kemudian Pemohon Chat Whatapp keteman saksi Muhammad kudus setelah magrib mengatakan "ditahanka ini.. ditahanka ini.." dan saat itulah saksi mengetahui Pemohon sudah ditetapkan sebagai Tersangka;
- Bahwa Pemohon pernah chat whatsapp ke saksi mengatakan ada pengacara yang diutus oleh wakil bupati menunjuk mendampingi pemohon namun saksi tidak mengetahui mengenai surat penunjukan pengacara tersebut;
- Bahwa saksi tahu pemohon memiliki pengacara lain sebelum pengacara yang dampingi terdakwa saat ini;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor



- Bahwa saksi sempat memastikan pengacara yang dampingi pemohon sebelumnya adalah Alfian Palaguna dan Andi Mulki Alam lalu saksi sampaikan ke adiknya Pemohon bernama sahil namun sempat komunikasi kata adik pemohon saat ini sementara tandatangan untuk penunjukan pengacara lain yang bernama Budi;
- Bahwa setelah ditahan saksi tidak pernah ketemu lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Abdul Haris dan berteman sudah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa sekitar jam 20.30 Wita tanggal 5 Desember 2024 saksi ketemu dengan istri Pemohon tujuannya untuk bertemu dengan ustad pemilik Pondok pesantren membicarakan mengenai hal Pemohon namun tidak ada respon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat panggilan terhadap pemohon namun saksi pernah menanyakan mengenai surat tersebut saat saksi dimobil dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan saudara Reza ada hubungan keluarga dan pekerjaan dari saudara Reza adalah Polisi sedangkan Pemohon adalah Guru dipondok pesantren Hj Haniah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Prof Dr. Patawari, S.HI, MH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah seorang dosen Tetap di Universitas Indonesia Timur (UIT) namun Dosen tidak tetap di beberapa universitas lainnya;
- Bahwa Ahli Dosen yang mengajar mata kuliah Hukum Administrasi Negara, Ilmu hukum, Hukum Tata Negara serta beberapa mata kuliah lainnya;
- Bahwa Ahli menerangkan mekanisme ruang lingkup praperadilan, prosedur dan subtransi dalam sudut pandang administrasi Negara;
- Bahwa setahu Ahli Proses Penyidikan dalam tindakannya yang dilakukan oleh penyidik dalam kewenangannya terhadap orang bersifat administrasi berupa dokumen Negara karena bertindak atas nama

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor



Negara untuk memberikan keadilan kepada seseorang harus memenuhi Langkah-langkah sesuai prosedur apabila ada langkah yang tidak memenuhi maka dapat diduga prosedur yang dilakukan cacat;

- Bahwa prosedur cacat yang ahli maksud ada 3 yakni: 1. karena bukan kewenangannya, 2 karena bukan menererapkan apa yang diterapkan hal yang substansi dan 3. Langkah-langkah atau prosedur, apabila salah satu langkah-langkah tidak diikuti maka dokumen tersebut cacat atau tidak memiliki kekuatan hukum;
- Bahwa didalam KUHAP seseorang dinyatakan sebagai tersangka apabila telah memenuhi 2 aspek alat bukti yang terang sedangkan petunjuk menurut ahli bukan merupakan bukti langsung sebagai contoh berupa CCTV;
- Bahwa bukti Petunjuk menurut ahli adanya persesuaian dengan bukti lainnya baik bukti surat maupun keterangan terdakwa harus berkorelasi namun untuk mengetahui bukti Petunjuk ada persesuaian atau tidak terhadap perkara tersebut ranahnya Hakim;
- Bahwa menurut Ahli apabila seseorang dipanggil sebagai saksi atau tersangka tanpa prosedur persuratan yang sah sebagaimana dalam pasal 112 KUHAP secara administrasi wajib disampaikan secara tersurat atau tertulis apabila tidak disampaikan maka secara administrasi cacat secara prosedur atau tidak sah;
- Bahwa menurut Ahli apabila panggilan terhadap tersangka oleh penyidik langsung diberikan kepada pengacaranya adalah sah atau diperbolehkan;
- Bahwa dalam hal penetapan tersangka pasal 184 KUHAP menurut ahli telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti;
- Bahwa menurut ahli kata wajib dalam pasal 56 KUHAP tersebut jika pemerintah menyediakan pengacara yang mendampingi apabila tersangka tidak dapat menunjuk pengacaranya namun apabila tersangka tidak mau ditunjuk pengacara untuk mendampinginya maka tidak boleh dipaksakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli yang diajukan oleh Pemohon, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, pihak Termohon telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Polisi Nomor:

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/B/323/XII/2024/SPKT/POLRESMAROS/POLDA

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Tugas Penyelidikan Nomor: SP.Gas/1193/XII/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 3 Desember 2024 ;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/1194/XII/RES.1.24/ 2024/ Reskrim tanggal 3 Desember 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rencana Kegiatan Penyelidikan tertanggal 3 Desember 2024;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 3 Desember 2024;
6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara Penyelidikan ke Tahap Penyidikan Pada Hari Rabu Tanggal 04 Desember 2024 Pukul 07.00 Wita tertanggal 4 Desember 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP. Gas / 217 / XII / RES.1.24 / 2024 / Reskrim tanggal 4 Desember 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penyidikan Nomor : SP.Sidik/218/XII/RES.1.24/Reskrim tanggal 4 Desember 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Rencana Kegiatan Penyidikan tanggal 4 Desember 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Hasil Gelar Perkara Penetapan Tersangka Pada Hari Kamis Tanggal 05 Desember 2024 Pukul 16.40 Wita tanggal 5 Desember 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/06/XII/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 05 Desember 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan tanggal 10 Desember 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 97 / XII / RES.1.24/ 2024 / Reskrim tanggal 5 Desember 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han / 99 / XII / RES.1. 24 / 2024 / Reskrim tanggal 05 Desember 2024;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han / 99.a / XII / RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 25 Desember 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penjamin atas nama Reza Astaman selaku penjamin sanggup menghadirkan saudara Abdul Haris Bin H. Zainuddin Alias Haris tertanggal 2 Desember 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya buku ekspedisi tanda terima surat perintah penahanan tersangka Abdul Haris diterima oleh Andi Mulki Alam tanggal 5 Desember 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Abdul Haris Bin Zainuddin Alias Haris tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Kuasa Termohon juga telah mengajukan **3 (tiga) orang Saksi**, yang pada pokoknya masing-masing Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Musayyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu yang dipermasalahkan perkara ini karena Pemohon (Abdul Haris) diduga telah melakukan pelecehan terhadap santriwati;
- Bahwa Pemohon adalah seorang guru di Pondok Pesantren mengajar musorof dan juga wakil kepala sekolah di MTS Hj. Haniah;
- Bahwa saat ini Pemohon Abdul Haris ditahan di Polres Maros dan saksi mengetahuinya setelah saksi di mintai keterangan di Polres Maros;
- Bahwa tanggal 3 Desember 2024 saksi menemani anak-anak korban ke Polres Maros lalu ditanggal 4 Desember 2024 saksi dimintai keterangan sebagai saksi sebanyak 1 (satu) kali yakni selama 2 (dua) jam diruangan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan awalnya saksi hanya menemani Ustadzah Ani ke Polres karena penyidik mengira Ustadzah Ani adalah Pembina/ kepala asrama pondok dari anak santri yang menjadi korban;



- Bahwa saksi adalah pembina/kepala asrama dari santriwati yang menjadi korban di Pondok pesantren tersebut;
- Bahwa saat diperiksa selain saksi dan saksi Hamsiah A ada juga pihak korban yaitu anak-anak korban dan yang diperiksa oleh penyidik yakni pak Bustanil;
- Bahwa saat itu saksi ditanya oleh pak bustanil mengenai kejadian pelecehan terhadap anak yang terjadi di pondok pesantren selain itu jumlah korban awalnya 15 (lima belas) orang anak lalu saksi chat whatsapp digrup dan ibu anak-anak yang diduga korban lalu memberitahukan ke saksi ada anak lainnya yang diduga mengalami kejadian tersebut;
- Bahwa saat saksi diperiksa dipolres Maros saksi tidak ketemu dengan Pemohon;
- Bahwa seingat saksi ada surat panggilan dari Polres Maros untuk ustadzah Ani dan saat ke Polres saksi hanya menemani ustadzah Ani namun pada tanggal 3 Desember 2024 malam harinya saksi di Whatsapp oleh penyidik untuk ke Polres Maros sehingga tanggal 4 Desember 2024 saksi ke Polres Maros dimintai keterangan;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut diketahui oleh Ustadzah Ani karena anak-anak korban menceritakan hal tersebut ke Ustadzah Ani lalu ustadzah Ani membawa anak-anak korban tersebut menemui saksi dan juga menceritakan kejadian tersebut sehingga saksi kumpulkan anak-anak santriwati yang diduga menjadi korban lalu melapor kepimpinan pondok Pesantren;
- Bahwa Pemohon pernah menemui pimpinan pondok Pesantren serta anak-anak santriwati yang diduga menjadi korban lalu meminta maaf pada anak-anak korban tersebut namun tidak menjelaskan apa yang diperbuat oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon menemui pimpinan pondok dan anak-anak diduga korban tersebut untuk mediasi namun mediasinya gagal atau tidak berhasil;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara reza sebagai kepala security di pondok pesantren sekaligus seorang polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Pemohon didampingi pengacara atau tidak;



Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulan;

2. Saksi Hamsiah A, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah saksi sebagai Pelapor yang melaporkan Pemohon Abdul Haris;
- Bahwa saksi melaporkan Pemohon pada tanggal 2 Desember 2024 bersama dengan 4 (empat) orangtua anak korban dan 6 (enam) anak korban yang ikut ke Polres berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa alasan kami melapor karena diduga Pemohon melakukan pelecehan terhadap anak-anak santri di pondok pesantren Hj, Haniah tersebut;
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024 sekitar jam 18.30 wita awalnya saksi ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk membuat laporan kemudian saksi ke ruangan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) langsung diperiksa untuk dimintai keterangan;
- Bahwa selanjutnya tanggal 3 Desember 2024 dan tanggal 4 Desember 2024 saksi dipanggil hanya menemani anak saksi karena Anak saksi juga selaku korban selain itu yang diperiksa ada 6 (enam) orang anak korban;
- Bahwa seingat saksi berbeda beda pertanyaan yang ditanyakan oleh penyidik kepada anak-anak korban tersebut dan penyidiknya ada beberapa orang namun yang saksi ingat pak bustanil, pak naswan selain itu saksi tidak tahu nama penyidiknya;
- Bahwa saat diperiksa oleh penyidik saksi menerangkan ada 20 (dua puluh) anak santrwati yang diduga mengalami pelecehan yang dilakukan Pemohon dan kapan saksi mengetahui kejadian tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulan;

3. Anak Korban....., tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah Pemohon diduga melakukan pelecehan terhadap Anak;
- Bahwa jumlah yang diduga menjadi korban ada 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa yang melapor ibu Anak yakni Hamsiah A karena tidak terima Anak diduga dilecehkan oleh Pemohon;
- Bahwa kejadian pelecehan tersebut terjadi tanggal 4 November 2024 dan ibu Anak mengetahui kejadian tersebut tanggal 28 November 2024 sehingga Ibu Anak melaporkan Pemohon ke kantor Polisi tanggal 2 Desember 2024;
- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2024 tersebut Anak diperiksa dan diambil keterangan bersama 6 (enam) orang anak lainnya di ruangan unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) namun saksi tidak ingat berapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Penyidik saat itu;
- Bahwa setelah diambil keterangan Anak, lalu penyidik memperlihatkan, dibacakan dan ditandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Psikolog Anak di rumah tanggal 30 Desember 2024;
- Bahwa awalnya anak mengalami kejadian pelecehan tersebut Anak beritahu keteman Anak lalu Anak beritahu ke Ibu Anak;
- Bahwa setahu Anak yang diperiksa tanggal 4 Desember 2024 adalah ustadzah Muzayyan bersama anak-anak diduga korban pelecehan tersebut dan saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh teman Anak... di pondok Pesantren;
- Bahwa setahu Anak pimpinan pondok pesantren tahu mengenai kejadian ini dan Tindakan pimpinan pondok atas kejadian tersebut Anak tidak tahu;

Atas keterangan Anak tersebut, Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon masing-masing menyatakan akan menanggapi keterangan Anak dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 3 Desember 2024, sebagaimana terlampir dan berkas perkara;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Praperadilan Pemohon maka Hakim Pra Peradilan tidak akan mempertimbangkan hal-hal diluar lingkup kewenangannya selain yang disebutkan secara limitatif dalam pasal 77 huruf a dan b KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah Atas laporan Polisi yang dilaporkan pada tanggal 2 Desember 2024 dengan nomor : LP/ B / 323 / XII / 2024 / SPKT / POLRESMAROS / POLDA SULAWESI SELATAN, tentang dugaan terjadinya tindak pidana Pencabulan terhadap Anak sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 Ayat 1, ayat 2 Jo Pasal 76E Undang-undang No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang mana Tersangka diduga melakukan tindak pidana tersebut pada tanggal 4 November 2024 bertempat di Pondok Pesantren Hj. Haniah, Desa Bontotallasa Kecamatan Simbang Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa atas laporan tersebut Penyidik PPA Polres melakukan pemanggilan kepada Tersangka pada tanggal 4 Desember 2024 untuk menghadap dan memberikan keterangan ke Kantor Polres Maros, kemudian sekitar pukul 10.00 Wita, tersangka datang menghadap ke Kantor Polres Maros dan memberikan keterangan sampai dengan pukul 23.00 Wita, selanjutnya pada tanggal 5 Desember 2024, Pemohon diperintahkan untuk kembali menghadap ke penyidik PPA Polres Maros untuk diperiksa dan diambil keterangannya, yang mana setelah pemeriksaan dilaksanakan Pemohon lalu ditetapkan sebagai Tersangka lalu ditahan oleh Penyidik PPA Polres Maros tanpa melalui proses Penyelidikan dan gelar perkara sebagaimana dimaksud

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 Ayat (1) **Perkap No 6 tahun 2019** sehingga tindakan pemeriksaan Pemohon pada tanggal 4 Desember 2024 dan penetapan Tersangka (Pemohon) pada tanggal 5 Desember 2024 adalah tidak procedural dan melanggar Undang – undang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (tiga) orang Saksi serta 1 (satu) orang Ahli;

Menimbang, bahwa kuasa Termohon dalam jawabannya menolak secara keseluruhan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon telah dilaksanakan berdasarkan 2 alat bukti yaitu keterangan Saksi dan Petunjuk, hal tersebut telah sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan syarat penahanan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Pemohon pada poin Nomor 6 yang menjelaskan tentang Tindakan Penyidik PPA Polres Maros yang melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon pada tanggal 4 Desember 2024 adalah tidak procedural dan melanggar Undang-undang, Termohon berpendapat bahwa tidak perlu menanggapi hal tersebut secara keseluruhan karena hal tersebut sudah tertuang dalam administrasi Penyelidikan dan Penyidikan (Vide bukti T-5):

Menimbang, bahwa kemudian Terhadap Permohonan Pemohon pada poin Nomor 7 yang menyatakan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Penyidik PPA Polres Maros terhadap Tersangka atau (Pemohon) adalah merupakan suatu Tindakan pemanggilan yang tidak patut dan tidak berdasar hukum, tidak sah serta bertentangan dengan peraturan yang ada. Terhadap hal tersebut Termohon berpendapat bahwa Termohon tidak melakukan pemanggilan terhadap Tersangka atau Pemohon karena adanya jaminan berupa pernyataan dari pihak pesantren yang siap menghadirkan terlapor (pemohon) kapanpun dibutuhkan oleh penyidik dan penyidik pembantu terkait perkara (Vide bukti T-16);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terhadap Permohonan Pemohon pada Nomor 8 yang menyatakan bahwa penetapan terhadap Tersangka (Pemohon) sangat tergesa-gesa dan begitu cepat karena tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Terhadap hal tersebut Termohon

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan didalam jawabannya bahwa penahanan serta penetapan Tersangka yang dilakukan oleh termohon sudah sesuai dengan SOP berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Vide bukti T-11);

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon mengajukan bukti surat yang masing-masing diberi tanda: T.1 sampai dengan T.18 dan 3 (tiga) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa patut diketahui tujuan diadakannya lembaga Pra Peradilan yaitu melakukan pengawasan horizontal terhadap Penyidik atau Penuntut Umum selama tersangka berada dalam pemeriksaan Penyidikan atau Penuntutan, tidak lain agar tindakan itu benar-benar tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang;

Menimbang, bahwa asumsi diatas sejalan dengan pendapat DICKEY, seorang pakar Hukum Tata Negara dalam bukunya *Law Of Constituton* yang memandang bahwa bangsa yang menghargai adanya hukum (*rule of law*) pasti akan menghargai pula 3 (tiga) anasir yang terkandung didalamnya yaitu adanya:

- a. *Supremacy of law* (supremasi hukum)
- b. *Equality before the law* (persamaan perlakuan di muka hukum)
- c. Konstitusi yang berdasar *grondrechten*

Dengan filosofi ini maka sebenarnya lembaga Pra Pradilan tidak lain adalah upaya penghormatan dan penghargaan terhadap Hukum dan HAM dimana melekat kewajiban pelaksana-pelaksana hukum melindungi, mengayomi dan menegakan hak-hak warga negaranya dimana hukum itu bekerja dan berfungsi sebagai tatanan atau aturan yang harus ditegakkan;

Menimbang, bahwa terhadap masalah dan tanggung jawab penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka adalah wewenang penuh penyidik. Penyidiklah yang berhak menentukan apakah tindakan-tindakan tersebut yang berujung pada perubahan status seseorang itu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau dengan kata lain bahwa kewenangan itu tidak dapat digunakan sebebas-bebasnya melainkan harus berdasar aturan main (*rule of game*) atau ketentuan perundang-undangan. Hal lain bahwa penetapan seseorang sebagai tersangka memiliki implikasi hukum;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim akan menilai apakah tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon Abdul Haris sebagai Tersangka adalah perbuatan yang sah?

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak diatas, Hakim tidak akan mempertimbangkan semuanya, yang akan dipertimbangkan hanyalah yang memiliki relevansi dengan dalil permohonan Pemohon maupun bantahan Termohon dalam perkara *a aquo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa sepatutnya menurut hukum sebelum Pemohon menetapkan Pemohon selaku tersangka terlebih dahulu Termohon melakukan penyelidikan untuk mencari tahu siapa yang dilapor oleh pelapor (Hamsiah A) dan apa yang menjadi bukti bahwa Terlapor diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 14 KUHP tersebut, maka untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka bukan hanya dilihat dari perbuatan atau keadaan seseorang sehingga dia patut diduga sebagai pelaku, namun lebih dari itu perbuatan atau keadaan seseorang tersebut harus didasarkan pada bukti permulaan, sehingga karenanya untuk menguji tindakan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak hanya dilihat dari kewenangan dan prosedur saja, tetapi harus dilihat pula dari syarat terpenuhinya bukti permulaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi penjelasan maupun pengertian tentang apa yang dimaksud dengan bukti permulaan sehingga dalam praktek mengenai apa yang dimaksud bukti permulaan menjadi hal subyektif dari penyidik, akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyebutkan bukti permulaan harus dimaknai sebagai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam pertimbangan halaman 98-99, telah

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor



ditegaskan bahwa frasa “bukti permulaan” haruslah ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*).

Menimbang, bahwa dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa :

- 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
- 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.

Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

Menimbang, bahwa menurut hakim praperadilan untuk sahnya penetapan tersangka tidak hanya terpenuhinya dua alat bukti tapi juga bahwa alat bukti harus diperoleh dengan cara yang sah dan benar atau tidak bertentangan dengan hukum (*unlawful legal evidence*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertanda P-2 yakni surat Perintah Penahanan Nomor : S.Tap/06/XII/RES.1.24/2024/Reskrim tertanggal 5 Desember 2024 atas nama Abdul Haris Bin H. Zainuddin Alias Haris, dimana menurut Pemohon dengan adanya bukti tersebut status pemohon telah beralih menjadi tersangka;

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon atas status tersangka terhadap dirinya adalah hal yang harus dipertimbangkan lebih lanjut berdasarkan ketentuan PerUndang-undangan apakah tindakan Termohon tersebut berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan bahwa Penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan Termohon berdasarkan 2 alat bukti yang



keterangan Saksi dan petunjuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Termohon disesuaikan dengan dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa awalnya adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/323/XII/2024/SPKT/POLRESMAROS/POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 2 Desember 2024 dan yang menjadi pelapor adalah Hamsiah A (Vide bukti T-1) kemudian pihak Termohon menindaklanjuti dengan melakukan pemanggilan kepada saksi terkait dengan laporan tersebut (Vide bukti T-6 dan T-10) dan selanjutnya pihak Termohon melakukan gelar perkara pada tanggal 3 Desember 2024 pukul 07.00 Wita (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa dalam proses gelar perkara sebagaimana pada bukti T-6 diuraikan bahwa telah dilakukan pengambilan keterangan terhadap Para Saksi/terlapor yaitu Hamsiah A Binti Ambo Tuo Alias Cia (Pelapor), (Anak korban), Musayyana Binti H. Abd Gaffar Alias Ana (saksi) dan Abdul Haris Bin H. Zainuddin Alias Haris (terlapor);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan gelar perkara pada tanggal 4 Desember 2024 pukul 07.00 wita dan adanya kesimpulan serta rekomendasi gelar perkara;

Menimbang, bahwa kemudian atas dasar tersebut terbitlah surat perintah penyidikan (Vide bukti T-8) dan adanya pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Maros, tertanggal 10 Desember 2024 (Vide bukti T-12);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa KUHAP tidak memberi penjelasan maupun pengertian tentang apa yang dimaksud dengan bukti permulaan sehingga dalam praktek mengenai apa yang dimaksud bukti permulaan menjadi hal subyektif dari penyidik, akan tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyebutkan bukti permulaan harus dimaknai sebagai minimal 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa, dengan demikian pengertian dari Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka didasarkan oleh minimal 2 (dua) alat bukti sedangkan alat bukti yang



dimaksud adalah mengacu pada jenis-jenis alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya Pemohon menyatakan Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam pertimbangan halaman 98-99, telah ditegaskan bahwa frasa “bukti permulaan” haruslah ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*).

Menimbang, bahwa terkait dua alat bukti sebagaimana dimaksud diatas, menurut Prof. Dr. Eddy O. S. Hiariej, S.H.,M.Hum, dalam bukunya “Teori & Hukum Pembuktian”, Penerbit Erlangga Tahun 2012, halaman 98-99, menjelaskan bahwa *“masih menimbulkan perdebatan, yaitu apakah dua alat bukti tersebut secara kualitatif ataukah kuantitatif. Secara kualitatif dua alat bukti tersebut harus ada keterangan saksi dan keterangan ahli atau keterangan saksi dan surat atau keterangan ahli dan surat dan seterusnya. Tegasnya, dua alat bukti yang dimaksud secara kualitatif adalah dua dari lima alat bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHAP, sementara secara kuantitatif, dua orang saksi sudah dihitung sebagai dua alat bukti. Dalam tataran praktis, dua alat bukti yang dimaksud adalah secara kualitatif, kecuali perihal keterangan saksi, dua alat bukti yang dimaksud dapat secara kualitatif ataupun kuantitatif”* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditegaskan bahwa keterangan dua orang saksi telah memenuhi prinsip minimum pembuktian yakni dua alat bukti ;

Menimbang, bahwa pendapat Prof. Dr. Eddy O. S. Hiariej, S.H.,M.Hum sejalan dengan pendapat ahli hukum lainnya yaitu M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya “Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP” Edisi Kedua terbitan Sinar Grafika tahun 2002, pada halaman 283-284, yang menjelaskan bahwa *“terkait sekurang-kurangnya dua alat bukti atau yang*

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor



disebut dengan minimum pembuktian yang dinilai cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus merupakan :

- i. Penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus saling bersesuaian, saling menguatkan dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain ;
- ii. Atau bisa juga penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan terdakwa jelas terdapat saling persesuaian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum diatas, jelaslah bahwa minimum dua alat bukti yang dimaksud harus merupakan penjumlahan dua jenis alat bukti, atau penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti T.5 yang merupakan Laporan Hasil Penyelidikan yang memuat adanya keterangan saksi-saksi yang telah dimintai keterangannya, bukti T.6 berupa Laporan hasil gelar perkara yang juga memuat adanya keterangan saksi-saksi dan T.10 yang merupakan Laporan hasil gelar perkara tanggal 5 Desember 2024, selain itu dalam persidangan Termohon telah pula mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan yaitu atas nama saksi Musayyana, saksi Hamsiah A. dan Anak korban..... yang pada intinya para saksi menerangkan telah diperiksa sebagai saksi atau dimintai keterangannya di Polres Maros;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon telah ternyata bahwa sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka Termohon telah melakukan penyelidikan yang dituangkan dalam laporan hasil penyelidikan bukti (*Vide T-5*), kemudian sesuai laporan hasil penyelidikan Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (*Vide bukti T-7*), selanjutnya Termohon melakukan pengumpulan alat bukti dengan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi maupun bukti lainnya (*Vide bukti T-5, T-6 dan T-10*) dan melakukan gelar perkara (*vide bukti T-6 dan T-10*), selanjutnya berdasarkan alat bukti yang ada dan hasil gelar perkara lalu Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka (*Vide bukti T-11*) dan dilakukan penangkapan serta

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan terhadap Pemohon sesuai Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan (*Vide bukti T-13 dan bukti T-14=P-2*) ;

Menimbang, bahwa selain daripada saksi-saksi tersebut, Termohon dalam jawabannya menyampaikan telah pula menemukan adanya petunjuk atas peristiwa tersebut yang diduga dilakukan oleh Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan terhadap bukti-bukti tersebut diatas, hakim praperadilan berpendapat penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka, baik berupa alat bukti saksi-saksi dan juga petunjuk ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada alat bukti lain yang membantah tentang keterangan Para Saksi tersebut maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut sebagai salah satu alat bukti yang dijadikan dasar penyidik dalam menetapkan status Tersangka disamping itu adanya proses yang dilakukan terlebih dahulu dari Termohon dengan melakukan pemeriksaan kepada Pemohon yang diawali dengan pemeriksaan sebagai saksi hingga kemudian terbitnya surat ketetapan Nomor: S.Tap/06/XII/RES.1.24/2024/Reskrim tertanggal 5 Desember 2024 tentang Peralihan Status Penetapan Tersangka (*vide bukti T-11*) maka dengan demikian telah ada minimal 2 (dua) alat bukti;

Menimbang, bahwa apakah 2 (dua) alat bukti yang dijadikan dasar penetapan Tersangka tersebut mempunyai kekuatan pembuktian atau merupakan alat bukti yang sah atau tidak, maka **berdasarkan ketentuan Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP** dapat dilihat dari tujuan dibentuk pranata praperadilan maka posisi dan fungsi seorang Hakim Praperadilan adalah hanya mempunyai tugas dan wewenang sebagai sarana pengawasan secara horisontal demi penegakkan hukum, keadilan dan kebenaran sehingga dengan demikian proses acara praperadilan bukanlah sebagian dari tugas memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pokok melainkan kewenangan dari Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus pokok perkara yang akan menilai kebenaran alat-alat bukti tersebut sebagaimana **Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2016 pasal 2 ayat 2** yang menentukan bahwa "*pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*".

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor



Menimbang, bahwa selanjutnya alat bukti yang diajukan oleh penyidik atau termohon tersebut akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan dalam pemeriksaan pokok perkara mengenai apakah alat-alat bukti tersebut dapat membuktikan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga harus dipidana ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan ataukah dinyatakan lepas demi hukum sehingga lebih lanjut hal tersebut akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputuskan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat penetapan Tersangka terhadap Pemohon yakni Abdul Haris telah didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 14 Jo. putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/ PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan demikian **penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon adalah sah;**

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti lainnya baik dari Pemohon maupun Termohon yang tidak memiliki relevansi terhadap pokok permasalahan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon juga mempermasalahkan terkait penahanan yang dilakukan oleh Termohon dan terhadap hal tersebut hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai dasar dilakukannya penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP sebagai syarat subyektif yaitu : didasarkan pada bukti yang cukup dan dalam hal adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa : akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana, sedangkan dalam ayat (4) sebagai syarat obyektif yaitu :

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1) , Pasal 351 ayat (1) , Pasal 353 ayat (1) Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Jawabannya Termohon menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon telah sesuai dengan prosedur karena telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Vide bukti T-14) dan telah didasarkan pada bukti yang cukup sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat T-14 berupa Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/99/XII/Res 1.24/2024/Reskrim tanggal 5 Desember 2024, telah dicantumkan dengan jelas dan lengkap mengenai identitas tersangka, alasan penahanan, pasal yang disangkakan dan tempat ia ditahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ada tidaknya bukti yang cukup sebagai dasar dilakukannya penahanan, telah dipertimbangkan sebelumnya, dimana berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, hakim praperadilan berpendapat penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan melakukan penahanan terhadap Pemohon, disamping itu sesuai pasal 21 ayat (4) KUHP, Pasal yang disangkakan kepada Pemohon yaitu Pasal 82 ayat (1) , ayat (2) jo. Pasal 76 E UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan terhadap Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, hakim praperadilan berpendapat bahwa penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon adalah sah menurut hukum, sehingga dengan demikian petitum angka 2 tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 tidak beralasan hukum maka petitum angka 3 dan angka 4 juga tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara praperadilan tidak ada ketentuan yang mengatur secara tegas. Dan oleh karena putusan ini bukan merupakan putusan pemidanaan maka besarnya biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak Pemohon adalah sebesar NIHIL;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan pidana pasal 77 sampai pasal 83 Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar NIHIL;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Jum'at**, tanggal **3 Januari 2025** oleh kami : **FITA JUWIATI, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Maros dibantu oleh **DJUNAIDI, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DJUNAIDI, S.H.

FITA JUWIATI, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor